



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

SUHARYANTI BINTI M. HAJAR, NIK 1117015110740002, tempat dan tanggal lahir Pante Karya, 11 Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email : suharyanti363@gmail.com / Nomor Hp : 081260694900 **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 April 2025 dengan register Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** pada hari Minggu tanggal 09 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/08/IV/2006 yang dikeluarkan oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama **Kevin Diyanda P**, Jenis

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, NIK 1117101903070002, lahir di Reronga, pada tanggal 19 Maret 2007 (umur \pm 18 Tahun);

2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 suami Pemohon yang bernama **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah meninggal dunia di Kampung Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-22082017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 22 Agustus 2017;

3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai mana tersebut pada poin 1 yang bernama **Kevin Diyanda P**, masih dalam kategori anak dibawah umur dan dianggap belum cakap hukum serta perlu di dampingi oleh wali, maka dari itu Pemohon selaku ibu kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

4. Bahwa perwalian ini bertujuan untuk pengurusan pemberkasan tes Tentara anak kandung Pemohon di Banda Aceh atas nama **Kevin Diyanda P** dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;

5. Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai perwalian menurut hukum yang berlaku, maka diperlukan penetapan di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SUHARYANTI BINTI M. HAJAR**) sebagai wali pengampu terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Kevin Diyanda P**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 1117101903070002, lahir di Reronga, pada tanggal 19 Maret 2007 (umur \pm 18 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum yaitu Paman dari anak wali yang bernama **Suheri** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kakek anak wali tidak keberatan dan mendukung Pemohon sebagai wali dari
- Bahwa anak wali tidak keberatan dan mendukung Pemohon sebagai wali dari;
- Pemohon tidak pernah bersikap jahat terhadap **Kevin Diyanda P**;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak calon wali bernama **Kevin Diyanda P**, Umur \pm 18 Tahun, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saya tidak keberatan dan mendukung Pemohon sebagai wali saya karena saya saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannyanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan **Almh. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** Nomor 73/08/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 9 April 2006. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117101903070002, atasnama **Kevin Diyanda P**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 9 Nopember 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Akte Kematian atas nama **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** Nomor 1104-KM-22082017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;

B. Saksi :

Saksi pertama Pemohon **Jailani bin M. Hajar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Gayo Setie, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** adalah pasangan suami istri;
- Pernikahan Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Kevin Diyanda P**, laki-laki, umur \pm 18 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
- **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008;
- Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
- Keluarga Pemohon dan keluarga **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;



- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan pemberkasan tes Tentara anak kandung Pemohon di Banda Aceh atas nama **Kevin Diyanda P** dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
- Tidak, **Kevin Diyanda P** berstatus belum kawin;
- Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Saksi kedua Pemohon **Alwidar bin Abdul Mutalib**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon adalah istri dari **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i**;
- Ya, Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Kevin Diyanda P**, laki-laki, umur \pm 18 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
- Pada tanggal 26 Desember 2008 **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah meninggal dunia;
- Setahu saya Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moral dalam tingkah laku Pemohon;
- Saya tahu keluarga Pemohon dan keluarga **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
- Setahu saya Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan pemberkasan tes Tentara anak kandung Pemohon di Banda Aceh atas nama **Kevin Diyanda P** dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
- Ya, **Kevin Diyanda P** belum pernah menikah
- Ya, Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon (**Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008;
2. Bahwa anak Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** yang bernama **Kevin Diyanda P**;
3. Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **Jailani bin M. Hajar**, **Alwidar bin Abdul Mutalib**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi kutipan Akta Nikah) dan P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2006 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Kevin Diyanda P**, laki-laki lahir pada tanggal 19 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi kutipan Akta Nikah) dan P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suami Pemohon (**Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** adalah pasangan suami istri;
- Pernikahan Pemohon dengan **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Kevin Diyanda P**, laki-laki, umur \pm 18 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
- **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008;
- Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
- Keluarga Pemohon dan keluarga **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan pemberkasan tes Tentara anak kandung Pemohon di Banda Aceh atas nama **Kevin Diyanda P** dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
- Bahwa **Kevin Diyanda P** belum pernah menikah;
- Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan adalah **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Alm. Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2008;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i** telah dikaruniai seorang anak bernama **Kevin Diyanda P**, Laki-laki, umur \pm 18 Tahun;
4. Bahwa, anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon dan telah dipelihara, dididik serta dirawat secara baik oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
6. Bahwa kakek dan keluarga Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak-anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perwalian terjadi karena salah satu dari tiga sebab yaitu 1). Salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, 2). Orang tua bercerai, 3). Pencabutan dari kekuasaan orang tua. Oleh karena itu terhadap perkara Permohonan Pemohon sebagai salah satu dari orang tua yang masih hidup, Pemohon berkualitas sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon dengan «yangmati», sebagaimana ketentuan pasal 345 KUHper junto Pasal 50 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah meliputi perwalian atas diri anak dan harta benda anak, yang apabila terjadi pelalaian atau ketidakmampuan terhadap kewajiban dalam perwalian atau bila wali pemabuk, penjudi, pemboros, gila, menyalah gunakan hak dan wewenang sebagai wali, maka pengadilan agama dapat menunjuk wali lain dari kerabat

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak dan harta anak dalam perwalian, wali berkewajiban mengurus, menjaga, bertanggungjawab, mengganti kerugian, tidak membebani, tidak mengasingkan dan menyerahkan harta dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah, hal tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Kevin Diyanda P** merupakan anak kandung Pemohon dengan **Edi Saputra YS Bin M. Yusuf Syafi'i**, belum kawin maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, Hakim Hakim dalam hal ini berpendapat sesuai pendapat fiqh karya ar rafi'i dalam kitab *al aziz syarh wajiz* berkata:

عن أبي سعيد الإصطخري رحمه الله- أن لها ولاية القَالِ بعد الأب
والجَدِّ، وتقدم على وصيهما لزيادة شفتها (العزیز شرح الوجیز
(المعروف بالشرح الكبير ط العلمية 80 /5)

"pendapat Abi Said al ishtohari r.a bahwa bagi ibu hak untuk menjadi wali dalam pengelolaan uang setelah ayah dan kakek, dan didahulukan atas ahli waris lainnya karena kelebihannya dalam kasih sayang terhadap anak atau anak yang tidak mampu tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta hukum tersebut di atas, Hakim Hakim memperoleh fakta hukum yaitu bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Kevin Diyanda P** lahir pada tanggal 19 Maret 2007 sekarang berumur 18 tahun yang mana anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon dan telah dipelihara, dididik serta dirawat secara baik oleh Pemohon dan tidak melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa kekuasaan orangtua dapat dicabut karena dua hal yaitu a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. berkelakuan buruk sekali, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta tidak adanya tuntutan perwalian dari kakek anak tersebut, maka Pemohon adalah sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Kevin Diyanda P Bin Edi Saputra YS**, umur 18 tahun berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1446 Hijriah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1446 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 67/Pdt.P/2025/MS.Str



ttd

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ttd.

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
5.	Jumlah	:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)